



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BLANGKO IJAZAH PADA SATUAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARKAT KRISTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan bagi peserta didik diberikan dalam bentuk ijazah;
 - b. bahwa untuk menjamin ketertiban dan keserasian dalam penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, perlu diatur pedoman pengelolaan blangko ijazah pada satuan pendidikan keagamaan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 538);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
11. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 010 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Ajaran 2023/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BLANGKO IJAZAH PADA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

P S

- KEDUA : Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri meliputi penetapan kelulusan, pengumuman kelulusan, pengadaan dan pendistribusian Blangko Ijazah, pengisian Blangko Ijazah, penggantian dan pengembalian Blangko Ijazah, pemusnahan Blangko Ijazah dan penatausahaan Ijazah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen digunakan sebagai acuan bagi Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dalam memberikan Ijazah bagi peserta didik yang telah selesai pendidikannya dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ditetapkan perubahannya selanjutnya. *PE*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BLANGKO IJAZAH PADA SATUAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal;
2. Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen adalah pendidikan formal dibawah binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Kristen dan Pendidikan bercirikan nilai-nilai Keagamaan Kristen secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
3. Sekolah Dasar Teologi Kristen yang selanjutnya disebut SDTK adalah Satuan Pendidikan bercirikan nilai-nilai Keagamaan Kristen yang mengajarkan mata pelajaran pendidikan umum dan mata pelajaran Keagamaan Kristen;
4. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen yang selanjutnya disebut SMPTK adalah Satuan Pendidikan bercirikan nilai-nilai Keagamaan Kristen yang mengajarkan mata pelajaran pendidikan umum dan mata pelajaran Keagamaan Kristen;
5. Sekolah Menengah Agama Kristen yang selanjutnya disebut SMAK adalah Satuan Pendidikan bercirikan nilai-nilai Keagamaan Kristen yang mengajarkan mata pelajaran pendidikan umum dan mata pelajaran Keagamaan Kristen;
6. Sekolah Menengah Teologi Kristen yang selanjutnya disebut SMTK adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang mengajarkan mata pelajaran keagamaan Kristen dan mata pelajaran pendidikan umum;
7. Organisasi/Lembaga Penyelenggara adalah Yayasan berbadan hukum yang melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah;
8. Blangko Ijazah adalah dokumen resmi yang dicetak oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang akan digunakan sebagai Ijazah;
9. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen adalah Satuan Kerja Eselon I dibawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan fungsi pembinaan terhadap urusan keagamaan dan pendidikan keagamaan Kristen;
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;

11. Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah Pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK.

B. PRINSIP

Pengelolaan Blanko Ijazah dilaksanakan dengan prinsip :

1. Kehati-hatian;
2. Efisien;
3. Efektif; dan
4. Akuntabel

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Pedoman ini meliputi :

1. Penetapan kelulusan;
2. Pengumuman Kelulusan
3. Pengadaan dan Pendistribusian Blangko Ijazah;
4. Pengisian Blangko Ijazah;
5. Penggantian dan Pengembalian Blangko Ijazah;
6. Pemusnahan Blangko Ijazah;
7. Penatausahaan Ijazah; dan
8. Pengesahan/Legalisir Ijazah;
9. Surat Keterangan Pengganti Ijazah

BAB II PENETAPAN KELULUSAN

Satuan pendidikan menetapkan kelulusan peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Kelulusan Peserta Didik;
2. Peserta didik yang lulus sebagaimana dimaksud berhak diberikan:
 - a. Surat Keterangan Lulus; dan
 - b. Ijazah;
3. Surat Keterangan Lulus dan Ijazah dimaksud pada angka 2 (dua) ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
4. Surat Keterangan Lulus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) sekurang-kurangnya mencantumkan rata-rata nilai peserta didik yang sama dengan nilai yang akan ditulis pada Blanko Ijazah dan diterbitkan pada tanggal pengumuman kelulusan serta bersifat sementara sampai dengan diterimanya Ijazah oleh peserta didik;
5. Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen serta Organisasi/Lembaga penyelenggara pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan Surat Keterangan Lulus dan Ijazah kepada peserta didik yang telah ditetapkan lulus dengan alasan apapun;
6. Tanggal pengumuman kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Dalam hal tanggal pengumuman kelulusan sebagaimana dimaksud bertepatan dengan hari libur nasional atau cuti bersama, maka tanggal

PL

kelulusan ditetapkan pada tanggal berikutnya yang bukan merupakan libur nasional atau cuti bersama.

BAB III

PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN TATA CARA PENGISIAN BLANKO IJAZAH

A. PENGADAAN BLANGKO IJAZAH

1. Pengadaan Blangko Ijazah Satuan pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
2. Pengadaan Blangko Ijazah dilakukan oleh pejabat pengadaan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
3. Pelaksanaan pengadaan Blangko Ijazah dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Pengadaan Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan spesifikasi blangko ijazah sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku;
5. Pelaksanaan pengadaan Blangko Ijazah dilakukan melalui penunjukan langsung berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Penyedia Pencetakan Blangko Ijazah kepada perusahaan *security printing* yang mempunyai izin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL);
6. Tusi terkait pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menetapkan hasil cetak coba (dummy) yang diajukan oleh perusahaan *security printing* yang mempunyai izin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) sebagai Penyedia Blangko Ijazah;
7. Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen memerintahkan kepada perusahaan *security printing* yang mempunyai izin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) untuk melakukan pencetakan secara massal Blangko Ijazah sesuai dengan hasil cetak coba (dummy) yang telah ditetapkan;
8. Pengadaan Blanko Ijazah sebagaimana dimaksud termasuk pengadaan Blanko Ijazah cadangan;
9. Jumlah Blangko Ijazah cadangan sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai kebutuhan oleh Direktorat Pendidikan Kristen melalui Subdit Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Pencetakan Blangko Ijazah dapat dilaksanakan sejak Asesmen/Ujian Sekolah telah selesai dilaksanakan;
11. Jumlah Blanko Ijazah yang dicetak disesuaikan dengan kebutuhan yang ada berdasarkan pendataan yang terdapat pada aplikasi pendataan.

B. PENDISTRIBUSIAN BLANGKO IJAZAH

1. Blangko Ijazah hanya didistribusikan kepada SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK yang telah melaksanakan Asesmen/Ujian Sekolah dibuktikan

f. d.

- dengan laporan pelaksanaan Asesmen/Ujian Sekolah beserta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebijakan pada Ditjen Bimas Kristen;
2. Waktu pendistribusian Ijazah sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat sebelum tahun ajaran baru dimulai;
 3. Pendistribusian Blangko Ijazah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

C. TATA CARA PENGISIAN BLANGKO IJAZAH

1. Kepala SPKK bertanggungjawab dalam pengisian Blangko Ijazah;
2. Pengisian Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud dilakukan setelah tanggal pengumuman kelulusan peserta didik;
3. Tanggal Penerbitan Ijazah oleh SPKK ditetapkan berdasarkan sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku;
4. Dalam hal Kepala Sekolah tidak dapat menandatangani Ijazah dikarenakan berhalangan atau terjadi kekosongan jabatan, maka penandatanganan Ijazah dapat dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala Sekolah;
5. Pengisian Blangko Ijazah dilaksanakan sesuai dengan tata cara pada petunjuk pengisian ijazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini;
6. Pengisian Blangko Ijazah menggunakan bolpoin berjenis Drawing Pen dengan ketebalan 0.6 berwarna hitam
7. Penulisan tempat lahir menggunakan nama Kabupaten/Kota

BAB IV

PENGGANTIAN, PENGEMBALIAN, DAN PEMUSNAHAN BLANGKO IJAZAH

1. Tidak ada Penggantian Blangko Ijazah yang diakibatkan karena kelalaian/kesalahan dalam pengisian Blangko Ijazah;
2. Penggantian Blangko Ijazah yang diakibatkan kerusakan pada saat pendistribusian dan/atau kerusakan karena keadaan kahar, Kepala SPKK harus mengembalikan Blangko Ijazah yang rusak ke Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk diganti dengan Blangko Ijazah yang baru;
3. Pengembalian dan penggantian Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan;
4. Dalam hal Blangko Ijazah rusak dan/atau sisa, diadakan pemusnahan yang dilakukan oleh Ditjen Bimas Kristen disaksikan oleh para saksi dan dituangkan dalam berita acara;
5. Pemusnahan Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat akhir tahun ajaran berikutnya.

BAB V

PENATAUSAHAAN IJAZAH

Penatausahaan Ijazah pada SPKK dilakukan dengan:

1. SPKK mendaftarkan penggunaan, penggantian, pengembalian, penggantian dan legalisir dalam bentuk fotokopi Blangko Ijazah;

f 2

2. SPKK menyimpan salinan Ijazah secara fisik dan/atau digital (terkomputerisasi);
3. SPKK menyampaikan hasil penatausahaan Ijazah sebagaimana dimaksud kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
4. Penatausahaan Ijazah sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit meliputi informasi:
 - a) Nama Provinsi
 - b) Nama Kabupaten/Kota
 - c) Nomor Pokok Sekolah Nasional
 - d) Nama Satuan Pendidikan
 - e) Nomor Induk Siswa Nasional
 - f) Nama Peserta Didik
 - g) Nomor Induk Siswa
 - h) Nomor Ijazah
 - i) Tanggal penerbitan Ijazah.
5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen melaksanakan pencatatan dan penyimpanan serta membuat rekapitulasi hasil penatausahaan Ijazah baik secara fisik maupun digital (terkomputerisasi) berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala SPKK penerima Ijazah;

BAB VI PENGESAHAN/LEGALISIR IJAZAH

A. KEWENANGAN PENGESAHAN/LEGALISIR IJAZAH

Pengaturan kewenangan pengesahan/legalisir fotocopy Ijazah dilakukan oleh kepala SPKK yang menerbitkan Ijazah yang bersangkutan;

1. Pengesahan fotocopy Ijazah yang diterbitkan oleh SPKK yang bergabung dilakukan oleh kepala SPKK hasil penggabungan;
2. Pengesahan fotocopy Ijazah yang diterbitkan oleh SPKK yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala SPKK sesuai penamaan baru;
3. Pengesahan fotocopy Ijazah yang diterbitkan oleh SPKK yang sudah beralih status dari SPKK yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) menjadi SPKK yang diselenggarakan oleh pemerintah (negeri) dilakukan oleh kepala SPKK yang diselenggarakan pemerintah;
4. Pengesahan fotocopy Ijazah yang diteritkan oleh SPKK yang tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
5. Pengesahan fotocopy Ijazah bagi pemohon yang berdomisili di kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/kota SPKK asal dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di tempat pemohon berdomisili atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di tempat pemohon berdomisili;
6. Pengesahan fotocopy Ijazah bagi pemohon yang berdomisili di provinsi berbeda dengan provinsi SPKK asal dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di tempat domisili;
7. Pejabat sebagaimana dimaksud pada poin 1-6 dapat memberikan wewenang kepada pejabat lain dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk penandatanganan pengesahan Ijazah.

Handwritten mark

B. PERSYARATAN PENGESAHAN

1. Pemohon adalah pemilik Ijazah yang mengajukan permohonan pengesahan atau yang diberikan kuasa oleh pemiliknya;
2. Menunjukkan Ijazah asli;
3. Menyerahkan fotocopy Ijazah yang akan disahkan paling banyak 10 (sepuluh) lembar.

BAB VII

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH

A. KEWENANGAN

Pengaturan kewenangan penerbitan Surat Keterangan Pengganti (SKP) Ijazah karena hilang atau kesalahan penulisan atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya pada SPKK adalah sebagai berikut:

1. Karena hilang; SKPI dibuat oleh Kepala SPKK yang bersangkutan dengan diketahui oleh Direktur Pendidikan Kristen. Bentuknya berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah (format terlampir);
2. Karena kesalahan penulisan; Diterbitkan oleh Kepala SPKK yang bersangkutan dengan diketahui oleh Direktur Pendidikan Kristen. (format terlampir);
3. Karena rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya); Diterbitkan oleh Kepala SPKK yang bersangkutan dengan diketahui oleh Direktur Pendidikan Kristen. (format terlampir).

Apabila dikarenakan keberadaan SPKK yang menerbitkan Ijazah telah berganti nama, beralih status, dan tidak beroperasi (tutup), kewenangan menerbitkannya adalah sebagai berikut:

1. SPKK telah digabung dengan SPKK lain; Penerbitan SKPI dilakukan oleh Kepala SPKK hasil penggabungan dengan diketahui oleh Direktur Pendidikan Kristen;
2. SPKK telah berganti nama; Diterbitkan oleh Kepala SPKK sesuai penamaan baru dengan diketahui Direktur Pendidikan Kristen;
3. SPKK telah beralih status (dari SPKK Swasta menjadi SPKK Negeri); Diterbitkan oleh Kepala SPKK hasil peralihan status dengan diketahui oleh Direktur Pendidikan Kristen;
4. SPKK telah tidak beroperasi (tutup), Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

C. PERSYARATAN PENERBITAN SKP IJAZAH

1. Syarat untuk penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah karena hilang, adalah:
 - a. Pemohon adalah pemilik Ijazah yang hilang, jika bukan, dapat dikuasakan oleh pemilik Ijazah dengan membuat surat kuasa di atas meterai;
 - b. Pasfoto Pemohon berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 warna 3 lembar;
 - c. Mengisi dan menyerahkan formulir permohonan (format terlampir)

- d. Menandatangani dan menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (format terlampir);
 - e. Menyerahkan fotokopi Ijazah yang hilang, buku rapor asli (dan atau dokumen lain yang terkait) sebagai bahan validasi keabsahan kepemilikan Ijazah;
 - f. Menyerahkan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian.
2. Syarat penerbitan Surat Keterangan pengganti Ijazah karena Kesalahan Penulisan Ijazah, adalah:
- a. Pemohon adalah pemilik Ijazah, jika bukan, dapat dikuasakan oleh pemilik Ijazah dengan membuat surat kuasa diatas meterai;
 - b. Pasfoto Pemohon berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 warna 3 lembar;
 - c. Mengisi dan menyerahkan formulir permohonan (format terlampir);
 - d. Menyerahkan fotokopi Ijazah yang salah penulisannya;
 - e. Menyerahkan Ijazah asli yang salah penulisannya;
 - f. Menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (format terlampir)
 - g. Menyampaikan dan menunjukkan keterangan/bukti/alasan yang menunjukkan adanya kesalahan penulisan pada Ijazah.
3. Syarat penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Ijazah adalah:
- a. Pemohon adalah pemilik Ijazah yang rusa, jika bukan, dapat dikuasakan oleh pemilik Ijazah dengan membuat surat kuasa diatas meterai;
 - b. Pasfoto Pemohon berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 warna 3 lembar;
 - c. Mengisi dan menyerahkan formulir permohonan (format terlampir);
 - d. Menandatangani dan menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (format terlampir);
 - e. Menyerahkan fotokopi Ijazah yang rusak tidak dapat dibaca sebagian/seluruhnya;
 - f. Menyerahkan Ijazah asli yang rusak tidak dapat dibaca sebagian/seluruhnya.

D. PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGANTI IJAZAH

Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Penganti Ijazah

1. Bagi SPKK yang masih beroperasi:
 - a. Pemohon menyerahkan persyaratan kepada Kepala SPKK yang menerbitkan Ijazah;
 - b. Petugas menerima dan mengarsipkan permohonan dan memberikan bukti tanda terima;
 - c. Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan;
 - d. Jika verval berkas lengkap, petugas menyiapkan konsep SKPI dan menyerahkan ke Kepala SPKK;
 - e. Kepala SPKK menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dengan diketahui oleh Direktur Pendidikan Kristen;
 - f. Petugas menyerahkan SKPI kepada pemohon.

f & z

2. Bagi SPKK yang sudah tidak beroperasi (tutup):

- a) Pemohon menyerahkan persyaratan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- b) Petugas menerima dan mengarsipkan permohonan dan memberikan bukti tanda terima;
- c) Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan;
- d) Jika verval berkas lengkap, petugas menyiapkan konsep SKP Ijazah dan menyerahkan ke Direktur Pendidikan Kristen;
- e) Petugas menyerahkan SKPI kepada pemohon.

BAB VIII

BENTUK DAN SPESIFIKASI IJAZAH SERTA PENGENAAN SANKSI

A. BENTUK TAMPILAN DAN SPESIFIKASI BLANGKO IJAZAH

Bentuk tampilan dan spesifikasi Blangko Ijazah pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

B. SANKSI

Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang terbukti mengeluarkan bentuk dan spesifikasi Blangko Ijazah yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen berlaku sebagai acuan dalam memberikan Ijazah bagi peserta didik yang telah selesai pendidikannya. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

JANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BLANGKO IJAZAH PADA SATUAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

SPESIFIKASI TEKNIS DAN BENTUK BLANGKO IJAZAH

A. Spesifikasi Teknis Ijazah

1. Blangko Ijazah

Spesifikasi Blangko Ijazah terdiri atas :

- a. Spesifikasi kertas; dan
- b. Spesifikasi bingkai.

2. Kertas Ijazah

Spesifikasi kertas Blangko Ijazah adalah sebagai berikut :

- b. Jenis : kertas berpengaman khusus (*security paper*);
- c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm;
- d. Berat : 150 gr/m² dengan toleransi ± 4 gr/m²;
- e. Tebal : 180-210 mikrometer;
- f. Opasitas : 90 % (minimum);
- g. Kecerahan : 80 % dengan toleransi ± 5 % (*brightness*);
- h. Bahan : *pulp* kayu kimia 100%;
- i. Warna : krem;
- j. Pengaman : tanda air lambang negara Garuda Pancasila sebar;
- k. *Minutering* : 1) berupa serat berwarna merah kasat mata yang berpendar berwarna merah jika disinari dengan sinar ultraviolet.
2) berupa serat berwarna biru dan kuning tidak kasat mata yang berpendar berwarna biru dan kuning jika disinari dengan sinar ultraviolet.

3. Bingkai blangko Ijazah

Spesifikasi bingkai Blangko Ijazah adalah sebagai berikut:

- a. berbentuk persegi panjang vertikal;
- b. lebar 1,5 cm dengan jarak 0,5 cm dari tepi kertas;
- c. berbentuk ornamen;
- d. kombinasi warna :
 - 1) merah (*pantone 206 U*), kuning (*pantone 108 U*), dan hitam (*pantone Black 6 U*) untuk SDTK;
 - 2) biru (*pantone 293 U*), kuning (*pantone 108 U*), dan hitam (*pantone Black 6 U*) untuk SMPTK;
 - 3) hijau (*pantone 620 U*), kuning (*pantone 108 U*) dan hitam (*pantone Black 6 U*) untuk SMTK;
 - 4) abu-abu (*pantone 644 U*), kuning (*pantone 108 U*) dan hitam (*pantone Black 6 U*) untuk SMAK.

4. Latar Belakang Ijazah

- (1) Latar belakang Blangko Ijazah terdiri atas:
 - a. Latar belakang yang kasat mata; dan
 - b. Latar belakang yang tidak kasat mata.
- (2) Latar Belakang yang kasat mata sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a berupa logo Kementerian Agama pada bagian tengah blangko.

Fg

- (3) Latar belakang yang tidak kasat mata sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, terdiri atas:
- blok pada logo Kementerian Agama yang memendar berwarna biru apabila disinari sinar ultraviolet gelombang panjang;
 - tulisan berkontur/outline “IJAZAH (TAHUN CETAK)”, pada bagian bawah tengah, menggunakan huruf Helvetica Bold dengan ukuran huruf 36 *point* menggunakan tinta tidak kasat mata yang memendar berwarna kuning apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang dan berwarna merah jika disinari sinar ultraviolet gelombang pendek;
 - tanda pengaman dua dimensi yang diletakkan pada ornamen sudut kiri atas yang apabila ditempel dengan film raster khusus akan tampak logo Kementerian Agama, apabila dibalik/diputar akan tampak kata “DIKDASMEN”;
 - tanda pengaman dua dimensi yang diletakkan pada ornamen sudut kanan atas yang apabila ditempel dengan film raster khusus akan tampak Lambang Negara Garuda Pancasila;
 - pengaman anti-copy bergradasi warna dan mengandung pesan tersembunyi terdapat pada ornamen kanan bagian bawah yang di dalamnya berupa kata “COPY” dengan tampilan CO PY yang apabila direproduksi/dipindai (*scan*)/difotocopy; dan
 - tanda pengaman tambahan yang hanya diketahui oleh penyedia barang/jasa dan tidak boleh diletakkan atau tumpang tindih pada Lambang Negara Garuda Pancasila.

5. Hal-hal yang harus dimuat dalam Ijazah

(1) Blangko Ijazah memuat :

- Lambang Negara Garuda Pancasila yang terletak dalam lingkaran dengan diameter 20 mm menggunakan tinta kasat mata yang memendar berwarna merah apabila disinari ultra violet (*visible to invisible*);
- Teks “KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA”, berwarna hitam (*Pantone Black 6 U*) menggunakan huruf Arial kapital ukuran 12 *point*;
- Teks “I J A Z A H” berwarna hitam menggunakan huruf *Garamond Bold* kapital ukuran 18 *point* yang ditulis berjarak 1 spasi antar hurufnya dan menjadi tidak kasat mata/transparan apabila dilihat melalui lampu/kamera infrared (*IR transparant ink*);
- Teks Jenjang Satuan Pendidikan berwarna hitam (*Pantone Black 6 U*) menggunakan huruf *Arial Black* kapital ukuran 14 *point*:
 - **SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN**
 - **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN**
 - **SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN**
 - **SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN**
- Teks jenis program untuk Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Kurikulum 2013 berwarna hitam (*Pantone Black 6 C*) menggunakan huruf *Arial* kapital ukuran 13 *point* sebagai berikut:
 - PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 - PEMINATAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
 - PEMINATAN ILMU BAHASA DAN BUDAYA

- f. Teks untuk Program/Peminatan SPK khusus berbentuk SMA dikosongkan;
 - g. Teks isi Blangko Ijazah untuk jenjang SDTK, SMPTK, SMTK/SMAK berwarna hitam (*Pantone Black 6 C*) menggunakan huruf *Arial* ukuran 11 *point*;
 - h. Teks "**LULUS**" berwarna hitam menggunakan huruf *Arial Bold* kapital ukuran 18 *point* dan menjadi tidak kasat mata/transparan apabila dilihat melalui lampu/kamera infrared (*IR transparent ink*);
 - i. Teks "TAHUN PELAJARAN 20.../20...", berwarna hitam (*Pantone Black 6 C*), menggunakan huruf *Arial* kapital ukuran 11 *point*;
 - j. Kode penerbitan, kode provinsi, kode SPK, kode jenjang pendidikan, kode satuan pendidikan, dan kode kurikulum berwarna hitam.
- (2) Pemberian nomor (Nomorator) Blangko Ijazah terdiri atas 7 (tujuh) digit dengan menggunakan huruf *Arial* ukuran 14 *point* dengan tinta warna yang tidak mudah luntur apabila kena air.
 - (3) Nomorator Blangko Ijazah SDTK, SMPTK dan SMTK/SMAK untuk setiap provinsi dimulai dari 0000001.
 - (4) Isi halaman depan dan belakang terdapat pada bentuk blangko Ijazah.

6. Lintasan Cetak

Jumlah lintasan cetak Blangko Ijazah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Halaman depan (lintasan pertama sampai dengan lintasan kesebelas) sebagai berikut:
 - 1) Lintasan pertama sampai dengan lintasan ketiga untuk cetakan bingkai, logo Kementerian Agama, teks halaman muka, tanda pengaman yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat (*film raster* khusus), *anti-copy*, dan kode rahasia yang hanya diketahui pihak penyedia barang/jasa dan Pemberi Tugas.
 - 2) Lintasan keempat Lambang Negara Garuda Pancasila menggunakan tinta kasat mata yang memendar berwarna merah apabila disinari ultra violet (*visible to invisible*).
 - 3) Lintasan kelima untuk cetakan tulisan "IJAZAH (TAHUN CETAK)" (kontur/*outline*), menggunakan huruf *Helvetica Bold* dengan ukuran huruf 36 *point* dan tinta tidak kasat mata yang memendar berwarna kuning apabila disinari sinar ultraviolet gelombang panjang dan berwarna merah jika disinari sinar ultraviolet gelombang pendek.
 - 4) Lintasan keenam untuk logo Kementerian Agama (blok), menggunakan tinta tidak kasat mata yang akan memendar berwarna biru apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang.
 - 5) Lintasan ketujuh untuk cetakan tulisan "I J A Z A H" dengan jarak antara huruf 1 spasi, menggunakan huruf *Garamond Bold* dengan ukuran huruf 18 *point*, dan "**LULUS**" menggunakan huruf *Arial Bold* dengan ukuran 18 *point*, menggunakan tinta kasat mata yang akan berubah menjadi hilang/transparan apabila dilihat melalui lampu/kamera infrared (*IR transparent ink*).
 - 6) Lintasan kedelapan untuk cetakan nomorator atau nomor urut Blangko Ijazah, terdiri dari 7 (tujuh) angka/digit pada bingkai

bawah bagian tengah menggunakan tinta yang kasat mata tetapi memendar berwarna merah bila disinari ultra violet (*visible to invisible*).

- 7) Lintasan kesembilan untuk perforasi *numbering* pada bingkai kanan depan bagian tengah.
- b. Ketentuan halaman belakang ijazah SDTK, SMPTK, SMTK/SMAK (lintasan kesepuluh dan lintasan kesebelas) sebagai berikut:
 1. Lintasan kesepuluh untuk daftar nilai ujian; dan
 2. Lintasan kesebelas untuk pengaman nilai dengan memblok menggunakan tinta tidak kasat mata yang memedar berwarna kuning apabila disinari sinar ultraviolet gelombang panjang dan berwarna merah jika disinari sinar ultraviolet gelombang pendek pada kolom isian nilai rata-rata.

7. Perforasi dan Aplikasi Hologram

- a. Perforasi pada bingkai kanan bagian tengah dengan tulisan kode jenjang pendidikan dan tahun pengeluaran, yaitu D - Tahun Cetak untuk jenjang Pendidikan Dasar (SDTK dan SMPTK) dan M - Tahun Cetak untuk jenjang Pendidikan Menengah (SMTK/SMAK) dengan huruf Arial ukuran 30 point;
- b. Aplikasi Hologram pada Blangko Ijazah adalah sebagai berikut:
 - 1) hologram terletak pada ornamen kiri bingkai bagian bawah;
 - 2) ukuran hologram *metalized* berwarna *silver* berdiameter 24 mm;
 - 3) hologram meliputi 2D/3D Logo Kementerian Agama dengan latar belakang dibagi 2 (dua) bagian, yaitu bagian atas mendekati warna merah dan bagian bawah mendekati warna *silver*;
 - 4) hologram bila difotokopi tampak logo Kementerian Agama dengan latar belakang bagian atas menjadi berwarna hitam dan bagian bawah menjadi berwarna putih; dan
 - 5) teks "KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA" dan dibawahnya tertulis "Tahun Cetak" pada hologram, apabila disinari ultra violet akan memendar berwarna merah di bagian kiri dan kanan, serta warna kuning di bagian tengah, dengan pembagian simetris vertikal per tiga bagian dari ukuran diameter hologram.

8. Nomor dan Kode Ijazah

- (1) Nomor Ijazah SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK pada bagian bawah halaman depan mencakup kode penerbitan, kode jenjang pendidikan, kode satuan pendidikan, kode kurikulum dan nomor seri (nomorator).
- (2) Kode penerbitan terdiri dari:
 - a. Kode DN untuk ijazah yang diterbitkan oleh sekolah di dalam negeri, diikuti dengan nomor urut kode sebagai berikut:
 - 1) DN-01 = Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2) DN-02 = Provinsi Jawa Barat;
 - 3) DN-03 = Provinsi Jawa Tengah;
 - 4) DN-04 = Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 5) DN-05 = Provinsi Jawa Timur;
 - 6) DN-06 = Provinsi Aceh;
 - 7) DN-07 = Provinsi Sumatera Utara;
 - 8) DN-08 = Provinsi Sumatera Barat;
 - 9) DN-09 = Provinsi Riau;
 - 10) DN-10 = Provinsi Jambi;
 - 11) DN-11 = Provinsi Sumatera Selatan;
 - 12) DN-12 = Provinsi Lampung;
 - 13) DN-13 = Provinsi Kalimantan Barat;
 - 14) DN-14 = Provinsi Kalimantan Tengah;

fd

- 15) DN-15 = Provinsi Kalimantan Selatan;
- 16) DN-16 = Provinsi Kalimantan Timur;
- 17) DN-17 = Provinsi Sulawesi Utara;
- 18) DN-18 = Provinsi Sulawesi Tengah;
- 19) DN-19 = Provinsi Sulawesi Selatan;
- 20) DN-20 = Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 21) DN-21 = Provinsi Maluku;
- 22) DN-22 = Provinsi Bali;
- 23) DN-23 = Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 24) DN-24 = Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 25) DN-25 = Provinsi Papua;
- 26) DN-26 = Provinsi Bengkulu;
- 27) DN-27 = Provinsi Maluku Utara;
- 28) DN-28 = Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 29) DN-29 = Provinsi Gorontalo;
- 30) DN-30 = Provinsi Banten;
- 31) DN-31 = Provinsi Kepulauan Riau;
- 32) DN-32 = Provinsi Sulawesi Barat;
- 33) DN-33 = Provinsi Papua Barat; dan
- 34) DN-34 = Provinsi Kalimantan Utara.

- b. Kode LN untuk Ijazah yang diterbitkan oleh SILN (tanpa kode Negara).
- (3) Kode Jenjang Pendidikan meliputi:
 - a. D untuk Jenjang Pendidikan Dasar
 - b. M untuk Jenjang Pendidikan Menengah
- (4) Kode satuan pendidikan meliputi:
 - a. SDTK untuk Sekolah Dasar Teologi Kristen
 - b. SMPTK untuk Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen
 - c. SMTK untuk Sekolah Menengah Teologi Kristen
 - d. SMAK untuk Sekolah Menengah Agama Kristen
- (5) Kode Kurikulum adalah "K13" yang merujuk pada Kurikulum 2013 pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK

9. Penulisan kode Blanko Ijazah sebagai berikut:

- a. DN-01/D-SDTK/K13/0000001 Untuk Kurikulum 2013 SDTK;
- b. DN-01/D-SMPTK/K13/0000001 Untuk Kurikulum 2013 SMPTK;
- c. DN-01/M-SMTK/K13/0000001 Untuk Kurikulum 2013 SMTK;
- d. DN-01/M-SMAK/K13/0000001 Untuk Kurikulum 2013 SMAK.

10. Rujukan Peraturan

Rujukan peraturan berisi nama peraturan yang mendasari penerbitan Ijazah di kiri bawah halaman depan menggunakan tulisan berwarna hitam (*Pantone Black 6 U*) dan menggunakan huruf *Arial* kapital ukuran 8 point. *PS*

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



JEANE MARIE TULUNG *JM*

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BLANGKO IJAZAH PADA SATUAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

TAMPILAN DESAIN IJAZAH

BENTUK SPESIFIKASI IJAZAH SDTK KURIKULUM 2013


KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
I J A Z A H
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN
TAHUN PELAJARAN 20../20..

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Dasar Teologi Kristen

Nomor Pokok Sekolah Nasional :

Kabupaten/Kota

Provinsi menerangkan bahwa:

nama :

tempat dan tanggal lahir :

nama orang tua/wali :

Nomor Induk Siswa :

Nomor Induk Siswa Nasional :

LULUS

dari Sekolah Dasar Teologi Kristen setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diumumkan pada tanggal

..... 20..
Kepala Sekolah,

SPECIMEN

NIP.

Pasfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna
cap jari


DN- /D-SDTK/K13/ 0000000

f & e

BENTUK SPESIFIKASI IJAZAH SDTK KURIKULUM 2013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SPESIFIKASI DESAIN IJAZAH, Ukuran 21 cm x 29,7 cm



- Warna**
- Merah = Pantone 206 U
 - Kuning = Pantone 108 U
 - Hitam = Black 6 U

Bahan / Kertas
 Security Paper 150 gr toleransi 4 gr
 Tebal 150 mikrometer dengan toleransi 10
 Kecerahan 80 % dengan toleransi 2 %

Nomorator 7 Digit, Font Arial 14 Pt
 Warna hitam dengan tinta kasatmata
 yang memendar warna merah
 apabila disinari UV

P

BENTUK DESAIN BELAKANG SPESIFIKASI IJAZAH SDTK KURIKULUM 2013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SPESIFIKASI DESAIN IJAZAH, Ukuran 21 cm x 29,7 cm
DESAIN BELAKANG

DAFTAR NILAI
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN
TAHUN PELAJARAN 20../20..

Nama :

Nomor Induk Siswa Nasional :

No.	Mata Pelajaran (Kurikulum 2013)	Nilai Ujian Sekolah
Kelompok A		
1.	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti	
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
3.	Bahasa Indonesia	
4.	Matematika	
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	
Kelompok B		
Pendidikan Keagamaan Kristen :		
1.	Pengetahuan Alkitab	
2.	Pendidikan Karakter Kristen	
Kelompok C		
1.	Seni Budaya dan Prakarya	
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	
Muatan Lokal :		
	a.	
	b.	
	c.	
Rata-rata		

INVISIBLE INK
Bifluorescent
Yellow to Orange

..... 20..
Kepala Sekolah,

NIP.

F &

BENTUK SPESIFIKASI IJAZAH SMPTK KURIKULUM 2013


**KEMENTERIAN AGAMA
 REPUBLIK INDONESIA**
I J A Z A H
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN
 TAHUN PELAJARAN 20../20..

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen ...

Nomor Pokok Sekolah Nasional :

Kabupaten/Kota

Provinsi menerangkan bahwa:

nama :

tempat dan tanggal lahir :

nama orang tua/wali :

Nomor Induk Siswa :

Nomor Induk Siswa Nasional :

LULUS

dari Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diumumkan pada tanggal

..... 20..

Kepala Sekolah,

SPECIMEN

NIP.

Pasfoto
 3 cm x 4 cm
 hitam putih atau
 berwarna
 cap jari

DN- /D-SMPTK/K13/0000000

P 8

BENTUK SPESIFIKASI IJAZAH SMPTK KURIKULUM 2013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SPESIFIKASI DESAIN IJAZAH, Ukuran 21 cm x 29,7 cm



- Warna**
- Biru = Pantone 293 U
 - Kuning = Pantone 108 U
 - Hitam = Black 6 U

Bahan / Kertas
 Security Paper 150 gr toleransi 4 gr
 Tebal 150 mikrometer dengan toleransi 10
 Kecerahan 80 % dengan toleransi 2 %

Nomorator 7 Digit, Font Arial 14 Pt
 Warna hitam dengan tinta kasatmata
 yang memendar warna merah
 apabila disinari UV

f e

BENTUK DESAIN BELAKANG SPESIFIKASI IJAZAH SMPTK KURIKULUM 2013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SPESIFIKASI DESAIN IJAZAH, Ukuran 21 cm x 29,7 cm
DESAIN BELAKANG

DAFTAR NILAI

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN
TAHUN PELAJARAN 20../20..

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nomor Induk Siswa :
Nomor Induk Siswa Nasional :

No.	Mata Pelajaran (Kurikulum 2013)	Nilai Ujian Sekolah
Kelompok A		
1.	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti	
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
3.	Bahasa Indonesia	
4.	Matematika	
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	
7.	Bahasa Inggris	
Kelompok B		
Pendidikan Keagamaan Kristen :		
1.	Pengetahuan Alkitab	
2.	Pendidikan Karakter Kristen	
3.	Sejarah Gereja/Suci	
Kelompok C		
1.	Seni Budaya	
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	
3.	Prakarya dan/atau Informatika	
Kelompok D		
Muatan Lokal :		
	a.	
	b.	
	c.	
Rata-rata		

INVISIBLE INK
Bifluorescent
Yellow to Orange

..... 20..
Kepala Sekolah,

.....
NIP.

P & Q

BENTUK SPESIFIKASI IJAZAH SMAK

PEMINATAN MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM KURIKULUM 2013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SPESIFIKASI DESAIN IJAZAH, Ukuran 21 cm x 29,7 cm


**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**
IJAZAH
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN
PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
TAHUN PELAJARAN 20../20..

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Agama Kristen

Nomor Pokok Sekolah Nasional :

Kabupaten/Kota

Provinsi menerangkan bahwa:

nama :

tempat dan tanggal lahir :

nama orang tua/wali :

Nomor Induk Siswa :

Nomor Induk Siswa Nasional :

LULUS

dari Sekolah Menengah Agama Kristen setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diumumkan pada tanggal

..... 20..
Kepala Sekolah,

SPECIMEN

DN- /M-SMAK/K13/0000000



Pasfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna
cap jari

Pa

BENTUK SPESIFIKASI IJAZAH SMAK
PEMINATAN MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM KURIKULUM 2013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SPESIFIKASI DESAIN IJAZAH, Ukuran 21 cm x 29,7 cm

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN

PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 TAHUN PELAJARAN 20../20..

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Agama Kristen

Nomor Pokok Sekolah Nasional :

Kabupaten/Kota

Provinsi menerangkan bahwa:

nama :

tempat dan tanggal lahir :

nama orang tua/wali :

Nomor Induk Siswa :

Nomor Induk Siswa Nasional :

LULUS
IJAZAH 20..

dari Sekolah Menengah Agama Kristen setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diumumkan pada tanggal

..... 20..

Kepala Sekolah,

SPECIMEN

DN- /M-SMAK/K13/ 0000000

Logo KEMENAG, bila disinari UV akan tampak warna biru

Logo KEMENAG, bila disinari UV akan tampak warna biru

Invisible Blue Ink

Black To Red Ink

Hidden Image (Filter) Pengaman 2 Dimensi Logo "KEMENAG" dan "DIKDASMEN"

Hidden Image (Filter) Pengaman 2 Dimensi Logo Garuda

Font Garamond 18 Pt

Font Arial Black 14 Pt

IR Transfarent Ink

Font Arial Black 13 Pt

Font Arial Black 11 Pt

Nomorator Perforator "M - 20.."

INVISIBLE INK Bifluorescent Yellow to Orange

Pengaman anti-copy berupa kata "COPY"

- Warna**
- Abu - Abu = Pantone 644 U
 - Kuning = Pantone 108 U
 - Hitam = Black 6 u

Bahan / Kertas

Security Paper 150 gr toleransi 4 gr
 Tebal 150 mikrometer dengan toleransi 10
 Kecerahan 80 % dengan toleransi 2 %

Nomorator 7 Digit, Font Arial 14 Pt
 Warna hitam dengan tinta kasatmata yang memendar warna merah apabila disinari UV

Handwritten signature

**BENTUK DESAIN BELAKANG SPESIFIKASI IJAZAH SMAK
PEMINATAN MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM KURIKULUM 2013**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SPESIFIKASI DESAIN IJAZAH, Ukuran 21 cm x 29,7 cm
DESAIN BELAKANG**

**DAFTAR NILAI
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN
PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
TAHUN PELAJARAN 20../20..**

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Nomor Induk Siswa :

Nomor Induk Siswa Nasional :

No.	Mata Pelajaran (Kurikulum 2013)	Nilai Ujian Sekolah
Kelompok A		
1.	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti	
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
3.	Pengetahuan Alkitab	
4.	Etika Kristen	
5.	Bahasa Indonesia	
6.	Matematika	
7.	Sejarah Indonesia	
8.	Bahasa Inggris	
Kelompok B		
1.	Seni dan Budaya	
2.	Pendidikan Jasmani dan Olahraga	
3.	Keterampilan/Kewirausahaan	
4.	Muatan Lokal	
	a.	
	b.	
	c.	
Kelompok C		
1.	Matematika	
2.	Biologi	
3.	Fisika	
4.	Kimia	
5.	Pilihan Lintas Minat/Pendalaman Minat	
	Rata-rata	

INVISIBLE INK
Bifluorescent
Yellow to Orange

..... 20..
Kepala Sekolah,

.....
.....

P 2

BENTUK SPESIFIKASI IJAZAH SMAK
PEMINATAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KURIKULUM 2013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SPESIFIKASI DESAIN IJAZAH, Ukuran 21 cm x 29,7 cm

	
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA	
I J A Z A H	
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN	
PEMINATAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	
TAHUN PELAJARAN 20.. /20..	
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Agama Kristen	
.....	
Nomor Pokok Sekolah Nasional :	
Kabupaten/Kota	
Provinsi menerangkan bahwa:	
nama	:
tempat dan tanggal lahir	:
.....
nama orang tua/wali	:
Nomor Induk Siswa	:
Nomor Induk Siswa Nasional	:
LULUS	
dari Sekolah Menengah Agama Kristen setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diumumkan pada tanggal	
..... 20..	
Kepala Sekolah,	
<i>SPECIMEN</i>	
.....	
.....	
DN- /M-SMAK/K13/0000000	

Pasfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna
cap jari



20..

P 82

BENTUK SPESIFIKASI IJAZAH SMAK
PEMINATAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KURIKULUM 2013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SPESIFIKASI DESAIN IJAZAH, Ukuran 21 cm x 29,7 cm



Warna

- Abu - Abu = Pantone 644 U
- Kuning = Pantone 108 U
- Hitam = Black 6 u

Bahan / Kertas

Security Paper 150 gr toleransi 4 gr
 Tebal 150 mikrometer dengan toleransi 10
 Kecerahan 80 % dengan toleransi 2 %

Handwritten signature

**BENTUK DESAIN BELAKANG SPESIFIKASI IJAZAH SMAK
PEMINATAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KURIKULUM 2013**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SPESIFIKASI DESAIN IJAZAH, Ukuran 21 cm x 29,7 cm
DESAIN BELAKANG

DAFTAR NILAI
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN
PEMINATAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
TAHUN PELAJARAN 20../20..

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Nomor Induk Siswa :

Nomor Induk Siswa Nasional :

No.	Mata Pelajaran (Kurikulum 2013)	Nilai Ujian Sekolah
Kelompok A		
1.	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti	
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
3.	Pengetahuan Alkitab	
4.	Etika Kristen	
5.	Bahasa Indonesia	
6.	Matematika	
7.	Sejarah Indonesia	
8.	Bahasa Inggris	
Kelompok B		
1.	Seni dan Budaya	
2.	Pendidikan Jasmani dan Olahraga	
3.	Keterampilan/Kewirausahaan	
4.	Muatan Lokal	
	a.	
	b.	
	c.	
Kelompok C (Peminatan)		
1.	Geografi	
2.	Sejarah	
3.	Sosiologi	
4.	Ekonomi	
5.	Pilihan Lintas Minat/Pendalaman Minat	
	Rata-rata	

INVISIBLE INK
Bifluorescent
Yellow to Orange

.....20..
Kepala Sekolah,

f sk

**BENTUK SPESIFIKASI IJAZAH SMAK
PEMINATAN ILMU BAHASA DAN BUDAYA KURIKULUM 2013**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SPESIFIKASI DESAIN IJAZAH, Ukuran 21 cm x 29,7 cm

	
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA	
I J A Z A H	
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN	
PEMINATAN ILMU BAHASA DAN BUDAYA TAHUN PELAJARAN 20../20..	
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Agama Kristen	
.....	
Nomor Pokok Sekolah Nasional :	
Kabupaten/Kota	
Provinsi menerangkan bahwa:	
nama	:
tempat dan tanggal lahir	:
nama orang tua/wali	:
Nomor Induk Siswa	:
Nomor Induk Siswa Nasional	:
L U L U S	
dari Sekolah Menengah Agama Kristen setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diumumkan pada tanggal	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pasfoto 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna cap jari</div> 20.. Kepala Sekolah, SPECIMEN
DN- /M-SMAK/K13/0000000	

pe

BENTUK SPESIFIKASI IJAZAH SMAK
PEMINATAN ILMU BAHASA DAN BUDAYA KURIKULUM 2013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 SPESIFIKASI DESAIN IJAZAH, Ukuran 21 cm x 29,7 cm



- Warna**
- Abu - Abu = Pantone 644 U
 - Kuning = Pantone 108 U
 - Hitam = Black 6 u

Bahan / Kertas
 Security Paper 150 gr toleransi 4 gr
 Tebal 150 mikrometer dengan toleransi 10
 Kecerahan 80 % dengan toleransi 2 %

Nomorator 7 Digit, Font Arial 14 Pt
 Warna hitam dengan tinta kasatmata
 yang memendar warna merah
 apabila disinari UV

P 82

**BENTUK DESAIN BELAKANG SPESIFIKASI IJAZAH SMAK
PEMINATAN ILMU BAHASA DAN BUDAYA KURIKULUM 2013**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SPESIFIKASI DESAIN IJAZAH, Ukuran 21 cm x 29,7 cm
DESAIN BELAKANG

DAFTAR NILAI
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN
PEMINATAN ILMU BAHASA DAN BUDAYA
TAHUN PELAJARAN 20../20..

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Nomor Induk Siswa :

Nomor Induk Siswa Nasional :

No.	Mata Pelajaran (Kurikulum 2013)	Nilai Ujian Sekolah
Kelompok A		
1.	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti	
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
3.	Pengetahuan Alkitab	
4.	Etika Kristen	
5.	Bahasa Indonesia	
6.	Matematika	
7.	Sejarah Indonesia	
8.	Bahasa Inggris	
Kelompok B		
1.	Seni dan Budaya	
2.	Pendidikan Jasmani dan Olahraga	
3.	Keterampilan/Kewirausahaan	
4.	Muatan Lokal	
	a.	
	b.	
	c.	
Kelompok C (Peminatan)		
1.	Bahasa dan Sastra Indonesia	
2.	Bahasa dan Sastra Inggris	
3.	Bahasa dan Sastra Asing Lain :	
4.	Antropologi	
5.	Pilihan Lintas Minat/Pendalaman Minat	
	a.	
	b.	
Rata-rata		

INVISIBLE INK
Bifluorescent
Yellow to Orange

..... 20..
Kepala Sekolah,

PQ

BENTUK SPESIFIKASI IJAZAH SMTK KURIKULUM 2013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SPESIFIKASI DESAIN IJAZAH, Ukuran 21 cm x 29,7 cm


KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN
TAHUN PELAJARAN 20../20..

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Teologi Kristen

Nomor Pokok Sekolah Nasional :

Kabupaten/Kota

Provinsi menerangkan bahwa:

nama :

tempat dan tanggal lahir :

nama orang tua/wali :

Nomor Induk Siswa :

Nomor Induk Siswa Nasional :

LULUS

dari Sekolah Menengah Teologi Kristen setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diumumkan pada tanggal

..... 20..
Kepala Sekolah,

SPECIMEN

DN- /M-SMTK/K13/0000000

 20..

Pasfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna
cap jari

PS

BENTUK SPESIFIKASI IJAZAH SMTK KURIKULUM 2013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SPESIFIKASI DESAIN IJAZAH, Ukuran 21 cm x 29,7 cm

The diagram shows a diploma template with the following specifications and annotations:

- Top Header:** KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA. Annotations include "Hidden Image (Filter) Pengaman 2 Dimensi Logo 'KEMENAG' dan 'DIKDASMEN'" on the left and "Hidden Image (Filter) Pengaman 2 Dimensi Logo Garuda dan '2022'" on the right.
- Title:** IJAZAH. Annotation: "Font Garamond 18 Pt".
- Subject:** SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN. Annotation: "Font Arial Black 14 Pt".
- Year:** TAHUN PELAJARAN 20../20..
- Text Fields:**
 - Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Teologi Kristen
 - Nomor Pokok Sekolah Nasional :
 - Kabupaten/Kota
 - Provinsi menerangkan bahwa:
 - nama :
 - tempat dan tanggal lahir :
 - nama orang tua/wali :
 - Nomor Induk Siswa :
 - Nomor Induk Siswa Nasional :
- Completion:** LULUS IJAZAH 20..
- Text:** dari Sekolah Menengah Teologi Kristen setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diumumkan pada tanggal
- Signature:** Kepala Sekolah,20..
- Stamp:** A box for a stamp: "Pastole 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna cap jari".
- Watermark:** A large watermark "M-2022" is visible on the right side.
- Bottom Header:** DN- /M-SMTK/K13/0000000. Annotations include "Logo KEMENAG, bila disinari UV akan tampak warna biru" on the left and "Invisible Blue Ink" below it.
- Security:** "PENGAMAN ANTI-COPY BERUPA KATA 'COPY'" is printed at the bottom right.

- Warna
- Abu-Abu = Pantone 644 U
 - Kuning = Pantone 108 U
 - Hitam = Black 6 u

Bahan / Kertas

Security Paper 150 gr toleransi 4 gr
 Tebal 150 mikrometer dengan toleransi 10
 Kecerahan 80 % dengan toleransi 2 %

Nomorator 7 Digit, Font Arial 14 Pt
 Warna hitam dengan tinta kasatmata yang memendar warna merah apabila disinari UV

fe

BENTUK DESAIN BELAKANG SPESIFIKASI IJAZAH SMTK KURIKULUM 2013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SPESIFIKASI DESAIN IJAZAH, Ukuran 21 cm x 29,7 cm
DESAIN BELAKANG

DAFTAR NILAI

SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN
TAHUN PELAJARAN 20../20..

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nomor Induk Siswa :
Nomor Induk Siswa Nasional :

No.	Mata Pelajaran (Kurikulum 2013)	Nilai Ujian Sekolah
Kelompok A		
1.	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti	
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
3.	Bahasa Indonesia	
4.	Matematika	
5.	Bahasa Inggris	
6.	Sejarah Indonesia	
7.	Ilmu Pengetahuan Alam	
8.	Ilmu Pengetahuan Sosial	
Kelompok B		
1.	Seni dan Budaya	
2.	Pendidikan Jasmani dan Olahraga	
3.	Prakarya dan Kewirausahaan	
4.	Muatan Lokal	
	a.	
	b.	
	c.	
Kelompok C Keagamaan		
1.	Pengetahuan Alkitab	
2.	Etika Kristen	
3.	Sejarah Gereja/Suci	
4.	Dogmatika	
5.	Hermeneutika	
6.	Misiologi	
	Rata-rata	

INVISIBLE INK
Bifluorescent
Yellow to Orange

..... 20..

Kepala Sekolah,

.....

Pa

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BLANGKO IJAZAH PADA SATUAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI
IJAZAH (SKPI)

FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTIAN
IJAZAH

Data Pribadi

Nama	<input type="text"/>
TTL	<input type="text"/>
NIK	<input type="text"/>
Alamat	<input type="text"/>
Jenis Kelamin	<input type="text"/> <input type="text"/>
	<i>Lk.</i> <i>Pr.</i>

Data Sekolah

Nama Sekolah	<input type="text"/>
NPSN	<input type="text"/>
Alamat	<input type="text"/>
Provinsi	<input type="text"/>
Kabupaten	<input type="text"/>

Data Ijazah

Nomor Ijazah	<input type="text"/>
Kondisi Ijazah	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	<i>Hilang</i> <i>Rusak</i> <i>Kesalahan Penulisan</i>

Bukti Dukung	<input type="text"/>
--------------	----------------------

* Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, Fotocopy Ijazah, Blangko Ijazah asli (rusak atau kesalahan penulisan)

FS

....., / /20__

Yang Bersangkutan,

(.....)

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NISN :
3. Alamat :
4. Nama Sekolah :
5. NPSN :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor.....*) berhubung karena Ijazah asli saya hilang/rusak/kesalahan penulisan**)

Apabila dikemudian hari, pelanggaran terhadap penggunaan Surat Keterangan Pengganti Ijazah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

FS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

.....
Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 10.000

.....

Catatan:

- *) *Diisi sesuai nomor surat;*
- **) *Coret salah satu.*

FORMAT SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH (SKPI) – HILANG

KOP SURAT SEKOLAH

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH (SKPI)

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah SMTK/SMAK.....
Alamat :

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepala Kepolisian Daerah/Resort/Sektor* Nomor: tanggal,
Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak dan Pengajuan formulir permohonan penggantian Ijazah dari:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
NISN :
Jenis Kelamin :
Nama Orang Tua/Ayah :
Alamat :

Telah kehilangan Ijazah asli pada tanggal dengan nomor seri Ijazah

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai Pengganti Ijazah bagi yang bersangkutan.



....., / /20....
Kepala Sekolah

(nama, tandatangan, stempel)
NIP.

Mengetahui,
a.n Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Kristen

(nama, tandatangan, stempel)
NIP.

fs

FORMAT SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH (SKPI) – RUSAK DAN
KESALAHAN PENULISAN

KOP SURAT SEKOLAH

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH (SKPI)

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah SMTK/SMAK.....
Alamat :

Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Mutlak dan Pengajuan formulir permohonan penggantian Ijazah dari:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
NISN :
Jenis Kelamin :
Nama Orang Tua/Ayah :
Alamat :

Yang bersangkutan mengalami kerusakan/kesalahan penulisan Ijazah*) sehingga tidak terbaca/tidak sesuai dengan data sebenarnya*). Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kepala Sekolah.....**) memberikan Surat Keterangan Pengganti Ijazah kepada yang bersangkutan. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pas Foto 3 x 4
Latar Warna
(Merah)

....., / /20....
Kepala Sekolah

(nama, tandatangan, stempel)
NIP.

Mengetahui,
a.n Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Kristen

(nama, tandatangan, stempel)
NIP.

*) Pilih salah Satu
**) Nama Sekolah

DIREKTUR JENDERAL
BIBING BANGUNAN MASYARAKAT KRISTEN,

JEANE MARIE TULUNG